

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan seksual merupakan masalah sosial signifikan bagi perempuan di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Komnas Perempuan (2022), kekerasan seksual adalah salah satu insiden yang setiap tahunnya meningkat dari tahun ke tahun. Namun, data statistik yang dilaporkan dari pihak berwenang hanya mencerminkan sekian persen dari ruang lingkup kekerasan seksual yang sebenarnya. Dikutip dari *www.dw.com*, sebanyak 93% korban pemerkosaan tidak melaporkan insidennya pada kepolisian atau pihak berwajib. Persentase ini terdata dari survei yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia pada tahun 2016 dengan berhasil mengumpulkan 25,213 responden *online*. Data antara peristiwa dan pelaporan yang tidak sesuai ini sama halnya ditemukan pada negara lain, seperti Amerika Serikat (Bureau of Justice Statistics, 1997), Korea (Oh & Neville, 2004), maupun Cina (Kruttschnitt *et al.*, 2014).

Terlepas dari negara dimana terjadinya insiden kekerasan seksual, alasan bungkam para korban memiliki kesamaan mengenai kekhawatiran mereka akan respons lingkungan sosial yang cenderung negatif (Schwendinger & Schwendinger, 1974; Buddie & Miller, 2001). Grubb dan Harrower (2009) menyatakan bahwa respons seseorang terhadap kasus pemerkosaan dapat berbeda tergantung pada hubungan korban dan pelaku. Korban akan disebut-sebut sebagai “korban sesungguhnya” atau *perfect victim* jika pelaku merupakan orang asing, namun respons tersebut akan berbeda jika korban memiliki hubungan dengan pelaku yang bisa saja merupakan kenalan, teman akrab, atau teman kencan. Menurut Maier (2008) dan Williams (1984), terdapat beberapa karakteristik lain untuk mendefinisikan “korban sesungguhnya”, yaitu peristiwanya terjadi di tempat umum yang sepi, memiliki luka fisik dan tekanan emosional yang jelas, hingga mampu untuk segera melaporkannya pada pihak berwajib. Semakin situasi atau insiden kekerasan seksual berbeda dengan karakteristik, maka makin besar kemungkinan berbagai stigma akan digunakan untuk menjelaskan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Stigma tersebut biasanya didasari oleh kepercayaan atau penerimaan individu atas mitos pemerkosaan (Hockett *et al.*, 2016).

Penerimaan mitos pemerkosaan banyak ditemukan pada masyarakat seksis dimana penindasan terhadap wanita sering terjadi (Wulandari & Krisnani, 2021). Martha Burt (1980) pertama kali mendefinisikan mitos pemerkosaan sebagai *“prejudicial, stereotyped, or false beliefs about rape, rape victims, and rapists”*. Beberapa tahun kemudian, Lonsway dan Fitzgerald (1994) mendefinisikan mitos pemerkosaan lebih luas lagi sebagai *“attitudes and beliefs that are generally false but are widely and persistently held, and that serve to deny and justify male sexual aggression against women”*. Dari pengertian tersebut, mitos pemerkosaan dapat didefinisikan sebagai suatu stereotip yang merugikan dengan tujuan untuk membenarkan tindakan agresi seksual pria terhadap wanita. Mitos pemerkosaan seringkali terdengar dari pernyataan seperti “Pemukosaan hanya terjadi pada wanita nakal” atau “Jika wanita tersebut tidak menginginkannya, ia seharusnya dapat berhasil melawan si pelaku pemerkosaan” (Burt, 1980).

Berbagai pernyataan mitos pemerkosaan dapat berpengaruh terhadap bagaimana orang menginterpretasikan berita pemerkosaan atau kekerasan seksual (Chapleau & Oswald, 2010). Individu yang memiliki penerimaan mitos pemerkosaan yang tinggi cenderung menormalisasi pria yang melakukan pemerkosaan, kurang menyalahkan pelaku, dan lebih menyalahkan korban (Chapleau & Oswald, 2013). Hal ini relevan dengan temuan Lyons *et al.* (2022) yang mengungkapkan bahwa penerimaan mitos pemerkosaan yang tinggi dapat menghalangi seseorang untuk membantu korban kekerasan seksual. Mitos pemerkosaan seringkali diyakini oleh masyarakat luas hingga para profesional seperti polisi, terapis, dokter, dan lain-lain (Venema, 2017) yang justru menjatuhkan psikis para korban dan membuat mereka semakin bungkam untuk tidak membicarakan peristiwa ini karena menyalahkan dirinya sendiri. Hinck dan Thomas (1999) juga mengatakan bahwa penerimaan mitos pemerkosaan dapat menunjukkan sikap bermasalah hingga mampu menjadi prediksi dalam tindakan atau kecenderungan kekerasan seksual pada pria. Oleh karenanya, muncul urgensi dibutuhkannya sebuah instrumen untuk mengukur penerimaan mitos pemerkosaan sebagai bentuk pertentangan atas budaya kekerasan hingga dapat membantu mengembangkan intervensi yang lebih baik lagi pada tindakan pencegahan kekerasan seksual (Martini *et al.*, 2022).

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak penelitian di Amerika Serikat telah mengembangkan alat psikometri yang dapat mengukur penerimaan mitos pemerkosaan. Salah satu yang paling banyak digunakan ialah *Rape Myth Acceptance Scale* (RMAS) yang pertama kali dikembangkan oleh Burt (1980). RMAS kemudian diperbarui oleh Payne *et al.* (1999) dengan penamaan berbeda menjadi *Illinois Rape Myth Acceptance* (IRMA) untuk memperbaiki bahasa ambigu dan kesalahan lain yang ada pada skala sebelumnya. Meskipun telah diperbarui, item dari skala tersebut tetap terlalu eksplisit dan rentan akan bias *social desirability*. Bias ini menyebabkan individu lebih menyadari bahwa beberapa mitos pemerkosaan tradisional tidak dapat diterima secara sosial sehingga enggan diakui meskipun mereka memegangnya (Frazier *et al.*, 1994).

Menanggapi hal ini, McMahon dan Farmer (2011) merevisi IRMA agar mampu mengukur mitos pemerkosaan yang lebih halus dan terselubung sekaligus memperbarui bahasa yang telah berusia lebih dari 10 tahun. Sejalan dengan itu, beberapa tahun sebelumnya, Gerger *et al.* (2007) juga membentuk konsep yang lebih halus dari mitos pemerkosaan menjadi ‘mitos tentang agresi seksual’ dimana istilah tersebut tidak hanya mengacu pada pemerkosaan, namun juga bentuk agresi seksual lainnya. Lebih lanjut, Gerger *et al.* (2007) mengembangkan skala *Acceptance of Modern Myths about Sexual Aggression* (AMMSA) untuk mengukur mitos tentang agresi seksual dengan membentuk 30 item baru. Walaupun alat ukur ini telah sangat berguna menjadi skema dalam menilai kredibilitas penggugat dan terdakwa dalam kasus kekerasan seksual (Eyssel & Bohner, 2011; Milesi *et al.*, 2020), AMMSA telah berlalu belasan tahun lamanya sehingga diperbarui kembali oleh Bohner *et al.* (2022) dengan mengurangi jumlah item sembari memperbarui kontennya menjadi lebih singkat. Skala terbaru ini diberi nama AMMSA-21 yang mengacu pada jumlah item dan tahun pembuatannya.

Meskipun mitos pemerkosaan memiliki pola yang cukup serupa di berbagai negara (Grubb & Turner, 2012), mitos ini amat sangat terikat dengan waktu dan budaya (Payne *et al.*, 1999) sehingga kegunaan sebuah alat ukur yang akan mengevaluasi penerimaannya perlu dikembangkan secara khusus. Hal ini terbukti pada alat ukur IRMA-2011 serta AMMSA-21 dimana terdapat beberapa item yang kurang relevan dengan budaya Indonesia. Pada skala IRMA milik McMahon dan

Farmer (2011), banyak item penerimaan mitos pemerkosaan mengasosiasikan dengan budaya pesta dan seks bebas, seperti “*If a girl goes to a room alone with a guy at a party, it is her own fault if she is raped*” dan “*If a girl initiates kissing or hooking up, she should not be surprised if a guy assumes she wants to have sex*”. Meskipun budaya tersebut tidaklah asing, pesta dan seks bebas tetap bukan kebiasaan mayoritas masyarakat Indonesia sehingga kecenderungan responden untuk menolak item lebih tinggi. Pada skala AMMSA-21 milik Bohner *et al.* (2022), isu atau peristiwa yang diangkat pada beberapa item cukup berbeda dan kurang terdengar di masyarakat Indonesia. Hal ini mampu membawa masalah karena dapat menimbulkan kesulitan bagi responden untuk menentukan pendapat. Beberapa item tersebut berbunyi “*In a custody battle, women often allege that their ex-husband has been sexually violent*” dan “*women often accuse their husbands of marital rape to retaliate for a failed relationship*”. Di Indonesia, kasus perebutan hak asuh anak dan *marital rape* relatif rendah secara statistik (Komnas Perempuan, 2023) sehingga pengetahuan mengenai hal ini masih terbatas di kalangan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, skala mitos pemerkosaan yang telah diadaptasi ke bahasa Indonesia oleh Yolandasari & Sumampouw (2013) serta Aprilia & Surjaningrum (2021) secara spontan ikut memiliki keterbatasan yang sama dengan skala aslinya, yaitu IRMA yang dikembangkan oleh Payne *et al.* (1999) dimana sensitif akan harapan sosial serta terlalu usang karena telah berumur lebih dari dua puluh tahun. Kedua penelitian tersebut juga tidak melakukan uji psikometris mendalam sehingga validitas skala tidak diketahui. Sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian pengembangan skala untuk mengukur penerimaan mitos pemerkosaan atau mitos tentang agresi seksual. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti berusaha menjawab permasalahan dengan mengembangkan skala penerimaan mitos tentang agresi seksual yang menyesuaikan dengan konteks Indonesia.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pertanyaan yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja tema dan dimensi skala penerimaan mitos tentang agresi seksual?
2. Bagaimana validitas skala penerimaan mitos tentang agresi seksual?

3. Bagaimana reliabilitas skala penerimaan mitos tentang agresi seksual dengan metode *cronbach's alpha*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan, tujuan yang berusaha dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Memperoleh hasil eksplorasi tema dan dimensi konstruk penerimaan mitos tentang agresi seksual dari metode kualitatif dan kuantitatif.
2. Menguji berbagai validitas skala penerimaan mitos tentang agresi seksual dengan validitas konten, validitas faktorial, hingga validitas konvergen, dan diskriminan.
3. Menganalisis reliabilitas skala penerimaan mitos tentang agresi seksual dengan metode *cronbach's alpha*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmu pengetahuan pada bidang ilmu psikologi dan sosial, terkhusus pada studi kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan pada penelitian ini adalah terwujudnya skala yang dapat digunakan oleh para profesional/pekerja sosial/mahasiswa dalam mengukur penerimaan mitos tentang agresi seksual individu hingga sebagai alat ukur evaluasi dalam tindakan pencegahan kekerasan seksual. Adapun penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan dan dukungan bagi peneliti lain berkenaan dengan topik kekerasan seksual, terkhusus penerimaan mitos tentang agresi seksual di Indonesia.

### **E. Struktur Penelitian**

Sistematika dalam penulisan proposal penelitian ini terbagi menjadi tiga bab sebagai berikut:

- a. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dipaparkan hal-hal terkait latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penelitian.

b. BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka ini dijelaskan mengenai teori dasar dari mitos tentang agresi seksual dan pengembangan alat ukur psikologi.

c. BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini diuraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, prosedur penelitian, dan instrumen penelitian.

d. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini dijabarkan hasil yang diperoleh dari penelitian sekaligus membahas lebih lanjut dari hasil tersebut. Hasil dan pembahasan diuraikan dengan gambaran demografis partisipan, hasil analisis kualitatif, hasil analisis kuantitatif, pembahasan, serta keterbatasan.

e. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai tafsiran makna dari hasil analisis serta memaparkan hal penting yang diperoleh dalam penelitian. Adapun bab ini juga menyajikan rujukan dan saran untuk penelitian berikutnya.